



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
PEMBATALAN HIBAH**

antara

MUHAMMAD ALI BIN ABDULLAH

melawan

DJUHAIRIYAH BINTI ABDUL SYUKUR

**Tanggal Putus
27 MEI 2019**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasiputusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ALI Bin ABDULLAH, lahir tanggal 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Parit H. Husin II, Gg. Arwana, No. 7, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I;

ABDUL HALING Bin SAIBE, lahir tanggal 13 Februari 1948, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Perumnas I, Gg. Mawar K3, No.09, RT. 004, RW. 025, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II;

HALIMAH Binti SAIBE, lahir tanggal 4 April 1941, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Parit H. Husin II, Gg. Lestari, No. 11, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pembanding III;

H. M. HUSIN Bin H. YUNUS, lahir tanggal 24 Desember 1948, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Parit H. Husin II, Komplek Fajar Permai, No. 1 B, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai Pembanding IV;

SITI HAWA Binti H. YUNUS, lahir tanggal 23 November 1947, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan A.R. Saleh 2, No. 1, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat V, sekarang sebagai Pembanding V;

HASIA Binti H. SENONG, lahir tanggal 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Parit H. Husin II, Gg. Lestari, No. 11, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai Pembanding VI;

HALIMAH Binti H. SENONG, lahir tanggal 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Karya Kita, Gg. Karya VII, No. 2, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat VII, sekarang sebagai Pembanding VII;

YAKKOB Bin H. SENONG, lahir tanggal 29 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Parit H. Husin II, Gg. Lestari, No. 11, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai Pembanding VIII;

HALIFAH Binti H. SENONG, lahir tanggal 23 September 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Parit H. Husin II, Gg. H. Demak, No. 1, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat IX, sekarang sebagai Pembanding IX;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNAINI Binti H. SENONG, lahir tanggal 22 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Parit H. Husin II, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat X, sekarang sebagai Pembanding X;

SALMAH, lahir tanggal 3 April 1942, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Limau, RT. 002, RW. 001, Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XI, sekarang sebagai Pembanding XI;

FISSILMI Binti ABDUL LATIF, lahir tanggal 19 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Limau, RT. 002, RW. 001, Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XII, sekarang sebagai Pembanding XII;

ROSITA Binti ABDUL LATIF, lahir tanggal 1 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Limau, RT. 002, RW. 001, Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XIII, sekarang sebagai Pembanding XIII;

M. SALDI Bin ABDUL LATIF, lahir tanggal 10 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan A. Rahman Saleh II, No. 1, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XIV, sekarang sebagai Pembanding XIV;

WANDI Bin ABDUL LATIF, lahir tanggal 10 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Limau, RT. 002, RW. 001, Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XV, sekarang sebagai Pembanding XV;

MUHAMMAD Bin ABDUL LATIF, lahir tanggal 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Limau, RT. 002, RW. 001, Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XVI, sekarang sebagai Pembanding XVI;

ROSLIATY Binti ABDURRAHMAN, lahir tanggal 6 April 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Arang Limbung, Gg. Nusantara I, No. 3, RT. 05, RW. IV, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XVII, sekarang sebagai Pembanding XVII;

ASBI Bin ABDURRAHMAN, lahir tanggal 23 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jalan Parit H. Husin, Gg. Hijrah, No. 10, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XVIII, sekarang sebagai Pembanding XVIII;

ARBANI Binti ABDURRAHMAN, lahir tanggal 14 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Parit H. Husin, Gg. Hijrah, No. 10, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XIX, sekarang sebagai Pembanding XIX;

Hj. SRI SYAMSUNIAR, S.Ag. Binti ABDURRAHMAN, lahir tanggal 20 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan A.R. Saleh, Gg. Sutitah Sudarso, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XX, sekarang sebagai Pembanding XX;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. AL WARDAH, S.Ag. Binti ABDURRAHMAN, lahir tanggal 8 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Kapuas, No. 116, RT. 006, RW. 003, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XXI, sekarang sebagai Pembanding XXI;

AI KAUSARI Bin ABDURRAHMAN, lahir tanggal 23 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Irian, No. 45, RT. 07, RW. 03, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XXII, sekarang sebagai Pembanding XXII;

NURHAYATULLAH Bin ABDURRAHMAN, lahir tanggal 9 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan H.M. Suwignyo, Gg. Hidayah, No. 37, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Sei Bangong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XXIII, sekarang sebagai Pembanding XXIII;

JUMRATUSSANI Binti ABDURRAHMAN, lahir tanggal 15 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Parit H. Husin I, Gg. Hijrah, RT. 002, RW. 015, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XXIV, sekarang sebagai Pembanding XXIV;

NURHAQIQI Binti ABDURRAHMAN, lahir tanggal 9 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Parit H. Husin I, Gg. Hijrah, RT. 002, RW. 015, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat XXV, sekarang sebagai Pembanding XXV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 14 Mei 2018 Nomor

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/SKK/2018/PA.Ptk telah memberikan kuasa kepada Agus Setiawan, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Agus Setiawan dan Rekan yang beralamat di Jalan Budi Karya No. B 12 Lt.3 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai Para Pembanding;

melawan

DJUHAIRIYAH Binti ABDUL SYUKUR alias Hj. FATIMAH JUHAIRI, lahir tanggal 9 September 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Parit H.Husin II, Komplek Paris Asri Nomor 1, RT.005 RW.004, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 31 Mei 2018 Nomor 94/SKK/2018/PA.Ptk telah memberikan kuasa kepada Nasarudin, S.H., Agus Salim, S.H., Anwar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Sutomo Kota Baru No. 50 CC Kota Pontianak, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 510/Pdt.G/2018/PA.Ptk, tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 April 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 510/Pdt.G/2018/PA.Ptk tanggal 2 Mei 2019 bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa akan tetapi kemudian berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tertanggal 9 Mei 2019 ternyata Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2019;

Bahwa pada tanggal 16 April 2019 Para Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak masing-masing Nomor 510/Pdt.G/2018/PA.Ptk tanggal 2 Mei 2019 bahwa Para Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W14-A/792/HK.05/V/2019 tanggal 14 Mei 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut diajukan pada tanggal 1 April 2019, sedangkan Putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 18 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Para Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya masih tetap memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama Agus Setiawan, S.H., M.H. dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding yang bernama Agus Setiawan, S.H., M.H. tersebut telah menyerahkan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Anggota PERADI dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut terbukti berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sehingga praktis setelah berakhir masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Anggota PERADI tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding tidak mempunyai hak bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama Para Pembanding di persidangan Pengadilan Agama Pontianak maupun untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata pula setelah masa berakhirnya Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding tidak menunjukkan Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) sebagai bukti proses perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang menyidangkan perkara ini sudah pada tempatnya untuk tidak menerima kehadirannya dalam sidang Pengadilan sebagai Kuasa Hukum Para Pembanding setelah berakhir masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Anggota PERADI tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Kuasa Hukum yang sudah tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Para Pembanding dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) dan 147 ayat (1) R.Bg. jis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan upaya hukum banding oleh Para Pembanding dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima.
- II. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1440 Hijriah oleh Drs. Wiharno, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A. dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk tanggal 14 Mei 2019. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. Wiharno

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Halaman 11 dari 10 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)